



PUTUSAN

Nomor : 222/Pid.B/2011/PN.SEL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Muhammad Dahiruddin Alias Camat ;**
Tempat lahir : Sawing ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 08 Juli 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.017 Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Selong masing-masing oleh ;-----

1. Penyidik ; sejak tanggal 26 Juli 2011 s/d tanggal 14 Agustus 2011 ;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum ; sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d tanggal 23 September 2011 ;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 24 September 2011 s/d 23 Oktober 2011 ;-----
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 24 Oktober 2011 s/d 22 November 2011 ;-----
5. Penuntut Umum ; sejak tanggal 22 November 2011 s/d tanggal 11 Desember 2011 ;-----



6. Hakim Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 06 Desember 2011
s/d tanggal 04 Januari 2012 ;-----
7. Ketua Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d
tanggal 04 Maret 2012 ;-----
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram ; sejak
tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 ;-----
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram :
sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Mei 2012 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. SAM'AN, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di Rumbuk, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 222/Pen.Pid/2011/PN.SEL. tertanggal 20 Desember 2011-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 222/Pen.Pid/2011/PN.SEL tertanggal 06 Desember 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong No.222/Pen.Pid/2011/PN.SEL tertanggal 08 Desember 2011 tentang Penetapan hari Sidang ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;-----

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2012 yang pada



pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 115 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidiar;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 7 (tujuh) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan / pipet warna putih yang didalamnya berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram ;-----
-
- 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram,;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No.Pol DR 2669 KM ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No.Pol DR 4869



LA;-----

- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;-----

Dipergunakan untuk perkara lain an. Terdakwa SYAMSUL KIFLI;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Telah mendengar uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;-----

Telah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT bersama dengan saksi SYAMSUL KIFLI (penuntutan dilakukan dalam perkara terpisah) melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, pada hari Rabu tanggal 20 Juli sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat di depan Polsek KPPP Kayangan, Pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol



koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011) serta jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram (sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Kepolisian Resor Lombok Timur mengadakan operasi 3C dengan sasaran pemeriksaan kendaraan roda 2 dan 4, kemudian lewat saksi DIAN TAEZAR berboncengan dengan saksi SYAMSUL KIFLI mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DR 4869 LA lalu saat dihentikan oleh anggota Tim Operasi 3C mereka dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraannya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sehingga langsung masuk ke dalam Pelabuhan Kayangan, beberapa saat kemudian muncul Terdakwa yang berboncengan dengan saksi SUMIANA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No. Pol. DR 2669 KM yang juga diberhentikan oleh anggota Tim Operasi 3C untuk diperiksa kelengkapan surat kendaraannya (STNK), dimana saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena saat itu STNK sepeda motor yang dikendarainya dibawa oleh saksi SYAMSUL KIFLI lalu Terdakwa menelpon saksi SYAMSUL KIFLI untuk membawakan STNK sepeda motor yang dikendarainya tersebut, sehingga saksi SYAMSUL KIFLI bersama saksi DIAN TAEZAR menemui Terdakwa akan tetapi STNK sepeda motor Honda Vario warna pink No. Pol. DR 2669 KM yang dikendarai Terdakwa tidak ada juga pada saksi SYAMSUL KIFLI.-----
- Selanjutnya setelah memeriksa kelengkapan surat kendaraan Terdakwa, anggota Tim Operasi 3C lainnya yaitu saksi TRISNOGOSAL, saksi MUCHYAR HARDI dan saksi SANG KETUT BUDIARTHA melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya Terdakwa dan saksi SUMIANA di bawa ke Polsek KPPP Kayangan dan dilakukan pengeledahan pada badan/ pakaiannya dimana pada kantong dalam bagian depan sebelah kanan jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan



tempat isi carter yang didalamnya berisi 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang didalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian saat ditanya lebih lanjut mengenai 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di kantong jaketnya menurut Terdakwa alat yang dibawanya tersebut adalah alat untuk mengkonsumsi Narkotika dan Narkotika yang ada didalamnya merupakan milik saksi SYAMSUL KIFLI yang telah digunakan Terdakwa bersama saksi SYAMSUL KIFLI, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET sebelum mereka berangkat dan kemudian dititipkan oleh saksi SYAMSUL KIFLI kepada Terdakwa saat mereka mampir mengisi bensin di SPBU Pringgabaya, selanjutnya anggota Tim Operasi 3C melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap saksi SYAMSUL KIFLI tetapi tidak ditemukan adanya Narkotika.-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi SYAMSUL KIFLI, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA dibawa oleh anggota Tim Operasi 3C menuju Polres Lombok Timur untuk diminta keterangan lebih lanjut namun dalam perjalanan sebelum sampai di Polres Lombok Timur anggota Tim Operasi 3C bersama-sama dengan Terdakwa, saksi SYAMSUL KIFLI, , saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA kembali ke Pelabuhan Kayangan karena salah satu anggota yaitu YAN AHYAR menemukan 1 (satu) bungkus/pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu diatas tanah di sekitar tempat dimana Terdakwa dan saksi SUMIANA diberhentikan dan diparkir, sesampai di tempat tersebut Terdakwa ditunjukkan dan disuruh oleh anggota Tim Operasi 3C untuk mengambil bungkus tersebut namun Terdakwa menolak sehingga diambil oleh saksi TRISNO GOSAL, selanjutnya Terdakwa bersama saksi SYAMSUL KIFLI, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.-----
- Bahwa 1 (satu) alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang didalamnya berisi bubuk kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) yang ditemukan di kantong dalam sebelah kanan jaket Terdakwa adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011, dan 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram diatas tanah disekitar tempat Terdakwa berdiri saat diberhentikan oleh anggota Tim Operasi 3C Polres Lombok Timur adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDDIN ALS CAMAT bersama dengan saksi SYAMSUL KIFLI (penuntutan yang dilakukan dalam perkara terpisah) melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram (sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011) serta jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram (sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, berawal saat Kepolisian Resor Lombok Timur mengadakan operasi 3C dengan sasaran pemeriksaan kendaraan roda



2 dan 4, kemudian lewat saksi DIAN TAEZAR berboncengan dengan saksi SYAMSUL KIFLI mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. DR 4869 LA lalu saat dihentikan oleh anggota Tim Operasi 3C mereka dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraannya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sehingga langsung masuk ke dalam Pelabuhan Kayangan, beberapa saat kemudian muncul Terdakwa yang berboncengan dengan saksi SUMIANA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No. Pol. DR 2669 KM yang juga diberhentikan oleh anggota Tim Operasi 3C untuk diperiksa kelengkapan surat kendaraannya (STNK), dimana saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena saat itu STNK sepeda motor yang dikendarainya menurut Terdakwa dibawa oleh saksi SYAMSUL KIFLI kemudian Terdakwa menelpon saksi SYAMSUL KIFLI untuk membawakan STNK sepeda motor yang dikendarainya tersebut, sehingga saksi SYAMSUL KIFLI bersama saksi DIAN TAEZAR menemui Terdakwa akan tetapi STNK sepeda motor Honda Vario warna pink No. Pol. DR 2669 KM yang dikendarai Terdakwa tidak ada juga pada saksi SYAMSUL KIFLI.-----

- Selanjutnya setelah memeriksa kelengkapan surat kendaraan Terdakwa, anggota Tim Operasi 3C lainnya yaitu saksi TRISNOGOSAL, saksi MUCHYAR HARDI dan saksi SANG KETUT BUDIARTHA melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya Terdakwa dan saksi SUMIANA di bawa ke Polsek KPPP Kayangan dan dilakukan penggeledahan pada badan/ pakaiannya dimana pada kantong dalam bagian depan sebelah kanan jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan tempat isi carter yang didalamnya berisi 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang didalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian saat ditanya lebih lanjut mengenai 1 (satu) buah alat hisap yang ditemukan di kantong jaketnya menurut Terdakwa alat yang dibawanya tersebut adalah alat untuk mengkonsumsi Narkotika dan Narkotika yang ada didalamnya merupakan milik saksi SYAMSUL KIFLI yang telah digunakan Terdakwa bersama Terdakwa,



saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dirumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET sebelum mereka berangkat dan kemudian dititipkan oleh saksi SYAMSUL KIFLI kepada Terdakwa saat mereka mampir mengisi bensin di SPBU Pringgabaya, selanjutnya anggota Tim Operasi 3C melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap saksi SYAMSUL KIFLI tetapi tidak ditemukan adanya Narkotika.-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi SYAMSUL KIFLI, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA dibawa oleh anggota Tim Operasi 3C menuju Polres Lombok Timur untuk diminta keterangan lebih lanjut namun dalam perjalanan sebelum sampai di Polres Lombok Timur anggota Tim Operasi 3C bersama-sama dengan Terdakwa, saksi SYAMSUL KIFLI, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA kembali ke Pelabuhan Kayangan karena salah satu anggota yaitu YAN AHYAR menemukan 1 (satu) bungkus/pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu diatas tanah di sekitar tempat dimana Terdakwa dan saksi SUMIANA diberhentikan dan diparkir, sesampai di tempat tersebut Terdakwa ditunjukkan dan disuruh oleh anggota Tim Operasi 3C untuk mengambil bungkus tersebut namun Terdakwa menolak sehingga diambil oleh saksi TRISNO GOSAL, selanjutnya Terdakwa bersama saksi SYAMSUL KIFLI, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut.-----
- Bahwa 1 (satu) alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan/pipet warna putih yang didalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) yang ditemukan di kantong dalam sebelah kanan jaket Terdakwa adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011, dan 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram diatas tanah disekitar tempat Terdakwa berdiri saat diberhentikan oleh anggota Tim Operasi 3C Polres Lombok



Timur adalah mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor : 98 N-INS/U/MTR/11 tanggal 28 Juli 2011.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDDIN pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat di rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET di RT. 04 Dusun Dayan Bara, Desa Krongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 Terdakwa bersama dengan saksi SYAMASUL KIFLI dan saksi DIAN TAEZAR ke rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET kemudian Terdakwa dan saksi SYAMSUL KIFLI mengajak saksi SAMSUL HADI Alias CADET ke Mataram dengan maksud mengambil bahan (shabu) yang disetujui oleh saksi SAMSUL HADI Alias CADET, selanjutnya mereka bertiga berangkat menuju Mataram menggunakan mobil saksi SAMSUL HADI Alias CADET sedangkan saksi DIAN TAEZAR tidak ikut, sesampai di Mataram tepatnya di rumah teman Terdakwa di Selagalas saksi SAMSUL HADI Alias CADET ditinggalkan ditempat itu sedangkan Terdakwa dan saksi SYAMSUL KIFLI pergi berdua, kemudian saat Terdakwa dan saksi SYAMSUL KIFLI kembali saksi SAMSUL HADI Alias CADET disuruh Terdakwa untuk menjemput saksi SUMIANA di rumahnya di Desa Jembatan Kembar, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, setelah menjemput saksi SUMIANA selanjutnya Terdakwa, saksi SYAMSUL KIFLI, saksi



SAMSUL HADI Alias CADET dan saksi SUMIANA pulang ke rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET.-----

- Sesampai di rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET di Desa Kerongkong, Terdakwa bersama saksi SAMSUL HADI Alias CADET, saksi SYAMSUL KIFLI dan saksi DIAN TAEZAR masuk ke dalam rumah SAMSUL HADI Alias CADET sementara saksi SUMIANA menunggu di luar rumah, saat di dalam rumah saksi SYAMSUL KIFLI langsung mengeluarkan shabu yang dibungkus dalam kantong plastik warna bening yang disimpan di kantong celananya, kemudian shabu tersebut diambil sebagian menggunakan bekas sedotan air mineral lalu dimasukkan kedalam alat untuk menghisap yang sudah disiapkan selanjutnya dibakar oleh Terdakwa menggunakan korek gas hingga shabu tersebut mendidih dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap dari shabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, saksi SYAMSUL KIFLI, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET, setelah menggunakan shabu itu Terdakwa, saksi SYAMSUL KIFLI dan saksi DIAN TAEZAR serta saksi SUMIANA meninggalkan rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET.-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 Wita, saat Terdakwa bersama saksi SYAMSUL KIFLI, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA akan berangkat ke Sumbawa terlebih dahulu mampir di rumah saksi SAMSUL HADI Alia CADET dimana saksi SUMIANA tidak masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa, saksi SYAMSUL KIFLI, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET menggunakan shabu yang merupakan sisa yang telah digunakan sebelumnya yang disimpan oleh saksi SYAMSUL KIFLI, selanjutnya setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa berboncengan dengan saksi SUMIANA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink No. Pol. DR 2669 KM serta saksi SYAMSUL KIFLI berboncengan dengan saksi DIAN TAEZAR mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DR 4869 berangkat menuju Sumbawa, namun sesampai di Pelabuhan Kayangan mereka diberhentikan dan ditangkap karena Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis shabu beserta alat untuk mengkonsumsi Narkotika yang merupakan alat yang digunakan



Terdakwa, saksi SYAMSUL KIFLI, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET sebelumnya dirumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET yang mana dalam potongan sedotan / pipet warna putih yang didalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu).-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. SOEDJONO Selong Nomor : 445/770/RSUD/2011 tanggal 21 Juli 2011 mengenai Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada hari Rabu 20 Juli 2011 pada Urine yang bersangkutan (Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDDIN) ditemukan adanya Amphetamine.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDDIN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Lebih Subsidiar, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUL KIFLI dan saksi DIAN TAEZAR ke rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET kemudian Terdakwa dan saksi SYAMSUL KIFLI mengajak saksi SAMSUL HADI Alias CADET ke Mataram dengan maksud mengambil bahan (shabu) yang disetujui oleh saksi SAMSUL HADI Alias CADET, selanjutnya mereka bertiga berangkat menuju Mataram menggunakan mobil saksi SAMSUL HADI Alias CADET sedangkan saksi DIAN TAEZAR tidak ikut, sesampai di Mataram tepatnya dirumah teman saksi SYAMSUL KIFLI di Selagalas saksi SAMSUL HADI Alias CADET ditinggalkan ditempat itu sedangkan Terdakwa dan saksi SYAMSUL KIFLI pergi berdua, kemudian saat Terdakwa dan saksi SYAMSUL KIFLI kembali saksi SAMSUL HADI Alias CADET disuruh Terdakwa untuk menjemput saksi SUMIANA di



rumahnya di Desa Jembatan Kembar, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, setelah menjemput saksi SUMIANA selanjutnya Terdakwa, saksi SYAMSUL KIFLI, saksi SAMSUL HADI Alias CADET dan saksi SUMIANA pulang ke rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET.-----

- Sesampai di rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET di Desa Kerongkong, Terdakwa bersama saksi SAMSUL HADI Alias CADET, saksi SYAMSUL KIFLI dan saksi DIAN TAEZAR masuk ke dalam rumah SAMSUL HADI Alias CADET sementara saksi SUMIANA menunggu di luar rumah, saat di dalam rumah SYAMSUL KIFLI langsung mengeluarkan shabu yang dibungkus dalam kantong plastik warna bening yang disimpan di kantong celananya, kemudian shabu tersebut diambil sebagian menggunakan bekas sedotan air mineral lalu dimasukkan kedalam alat untuk menghisap yang sudah disiapkan selanjutnya dibakar oleh Terdakwa menggunakan korek gas hingga shabu tersebut mendidih dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap dari shabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, saksi SYAMSUL KIFLI, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET, setelah menggunakan shabu itu Terdakwa, saksi SYAMSUL KIFLI dan saksi DIAN TAEZAR serta saksi SUMIANA meninggalkan rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET.-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 Wita, saat Terdakwa bersama saksi SYAMSUL KIFLI, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SUMIANA akan berangkat ke Sumbawa terlebih dahulu mampir di rumah saksi SAMSUL HADI Alia CADET dimana saksi SUMIANA tidak masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa, saksi SYAMSUL KIFLI, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET menggunakan shabu yang merupakan sisa yang telah digunakan sebelumnya yang disimpan oleh saksi SYAMSUL KIFLI, selanjutnya setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa berboncengan dengan saksi SUMIANA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink No. Pol. DR 2669 KM serta SYAMSUL KIFLI berboncengan dengan saksi DIAN TAEZAR mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DR 4869 LA berangkat menuju Sumbawa, namun sesampai di Pelabuhan Kayangan mereka diberhentikan dan ditangkap karena Terdakwa



membawa Narkotika Golongan I jenis shabu beserta alat untuk mengkonsumsi Narkotika yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa, saksi SYAMSUL KIFLI, saksi DIAN TAEZAR dan saksi SAMSUL HADI Alias CADET sebelumnya di rumah saksi SAMSUL HADI Alias CADET yang mana dalam potongan sedotan / pipet warna putih yang didalamnya berisi bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu).-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi TRISNOGOSAL

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Lombok Timur yang tergabung dalam Tim Operasi 3 C bersama-sama dengan Briptu Muchyar Hardi dan Briptu Sang Ketut Budiarta ;-----

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 23.00 wita sampai dengan pukul 01.00 wita saksi bersama Tim Operasi 3 C (Curat, Curas dan Curanmor) menggelar razia dengan melakukan pemeriksaan terhadap



kendaraan roda dua dan roda empat di depan Polsek KPPP Kayangan, Pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----

- Bahwa pada saat razia tersebut SYAMSUL KIFLI bersama dengan DIAN TAEZAR melintas menuju ke arah Pelabuhan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna hitam No.Pol DR 4869 LA, namun karena SYAMSUL KIFLI seorang Anggota Polisi maka tidak dilakukan pemeriksaan dan dibiarkan lolos, beberapa saat kemudian menyusul melintas Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang bernama SUMIANA dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Pink No.Pol DR 2669 KM namun ketika ditanya mengenai surat-surat kendaraan Terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkannya ;-----
- Bahwa yang memeriksa Terdakwa waktu itu adalah Briptu Heri dan Briptu Heri menginformasikan bahwa orang yang diperiksa bernama CAMAT tersebut adalah merupakan target sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan setelah mendengar informasi tersebut saksi lalu mendekati Terdakwa kemudian langsung memeriksa dan menggeledah pakaian dan badan Terdakwa dan pada kantong kanan sebelah dalam jaket warna hitam yang dikenakannya ditemukan 1 (satu) tempat isi kater/silet yang didalamnya berisi potongan pipa terbuat dari kaca, besi kecil bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air mineral yang didalamnya berisi 1 (satu) butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik SYAMSUL



KIFLI ;-----

- Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi dan teman-teman saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian SYAMSUL KIFLI namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya SYAMSUL KIFLI dan Terdakwa dibawa menuju Polres Lombok Timur ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI di bawa ke Polres Lombok Timur kurang lebih 15 menit setelah rombongan yang membawa Terdakwa pergi atau baru sampai Desa Labuhan Lombok Brigadir YAN AHYAR menemukan 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu di atas tanah disekitar tempat Terdakwa mondar-mandir dekat parkir sepeda motornya lalu saksi menghubungi rombongan yang membawa Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI untuk kembali ke lokasi razia ;-----

- Bahwa ketika rombongan sudah kembali saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil barang yang ditemukan namun ia tidak mau selanjutnya saksi mengambil gambar/photo barang berupa 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, sehingga dengan kejadian tersebut Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI dibawa ke Polres Lombok Timur;-----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di razia di Desa Labuhan Haji akan tetapi barang bukti sempat dibuang dan tidak ditemukan sehingga Terdakwa menjadi target



operasi ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini Terdakwa diketahui menggunakan shabu-shabu ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam mengkonsumsi Narkotika Terdakwa ada ijinnya ;-----

- Bahwa dari hasil tes Urine yang dilakukan terhadap Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI, mereka positif mengkonsumsi Narkotika ;-----

- Bahwa ketika ditanya dan dikonfrontir mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan berupa alat hisap yang ditemukan di kantong jaket Terdakwa, Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI saling menuduh ;-----

- Bahwa Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI tidak mengakui barang bukti berupa 1(satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan di atas tanah ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu pada saat digeledah Terdakwa tidak ditunjukkan barang bukti yang ada dalam pipet ;-----

2. Saksi MUCHYAR HARDI

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Lombok Timur yang tergabung dalam Tim Operasi 3 C bersama-sama dengan saksi Trisnogosal dan Briptu Sang Ketut



Budiarta ;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika;-----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 23.00 wita sampai dengan pukul 01.00 wita saksi bersama Tim Operasi 3 C (Curat, Curas dan Curanmor) menggelar razia dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda dua dan roda empat di depan Polsek KPPP Kayangan, Pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa pada saat razia SYAMSUL KIFLI bersama dengan DIAN TAEZAR melintas menuju ke arah Pelabuhan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna hitam No.Pol DR 4869 LA, namun karena Terdakwa seorang Anggota Polisi maka tidak dilakukan pemeriksaan dan dibiarkan lolos, beberapa saat kemudian menyusul melintas Terdakwa bersama dengan seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Pink No.Pol DR 2669 KM namun ketika ditanya mengenai surat-surat kendaraan Terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkannya ;-----
- Bahwa yang memeriksa Terdakwa waktu itu adalah Briptu HERI dan Briptu Heri menginformasikan bahwa orang yang bernama CAMAT tersebut adalah merupakan target sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan setelah mendengar informasi tersebut saksi TRISNOGOSAL lalu mendekati Terdakwa kemudian langsung memeriksa dan menggeledah pakaian dan badan Terdakwa dan pada kantong kanan sebelah dalam jaket warna hitam yang dikenakannya ditemukan 1 (satu) tempat isi kater/silet yang didalamnya berisi potongan



19
pipa terbuat dari kaca, besi kecil bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air mineral yang didalamnya berisi 1 (satu) butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik SYAMSUL

KIFLI ;-----

- Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi dan teman-teman saksi yaitu TRISNOGOSAL dan SANG KETUT BUDIARTHA melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian SYAMSUL KIFLI namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI dibawa menuju Polres Lombok Timur ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI di bawa ke Polres Lombok Timur kurang lebih 15 menit setelah rombongan yang membawa Terdakwa pergi atau baru sampai Desa Labuhan Lombok Brigadir YAN AHYAR menemukan 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu di atas tanah disekitar tempat Terdakwa mondar-mandir dekat parkir sepeda motornya lalu saksi TRISNOGOSAL menghubungi rombongan yang membawa Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI untuk kembali ;-----

- Bahwa ketika rombongan sudah kembali saksi TRISNOGOSAL memerintahkan Terdakwa untuk mengambil barang yang ditemukan namun ia tidak mau selanjutnya saksi TRISNOGOSAL mengambil gambar/ foto barang berupa 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, sehingga dengan kejadian tersebut Terdakwa dan



SYAMSUL KIFLI dibawa ke Polres Lombok Timur;-----

- Bahwa Terdakwa adalah target operasi karena sebelumnya Terdakwa pernah di razia di Desa Labuhan Haji akan tetapi barang bukti sempat dibuang dan tidak ditemukan sehingga Terdakwa yang menjadi target ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini Terdakwa diketahui menggunakan shabu-shabu ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam mengkonsumsi Narkotika Terdakwa ada ijinnya ;-----

- Bahwa dari hasil tes Urine yang dilakukan terhadap Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI positif mengkonsumsi Narkotika ;-----
- Bahwa ketika ditanya dan dikonfrontir mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI saling menuduh ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu pada saat digeledah Terdakwa tidak ditunjukkan barang bukti yang ada dalam pipet ;-----

3. Saksi SANG KETUT BUDIARTHA ;

- Bahwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Lombok Timur yang tergabung dalam Tim Operasi 3 C bersama-sama dengan saksi Trisnogosal dan Briptu Muchyar



Hardi ;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika;-----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 23.00 wita sampai dengan pukul 01.00 wita saksi bersama Tim Operasi 3 C (Curat, Curas dan Curanmor) menggelar razia dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda dua dan roda empat di depan Polsek KPPP Kayangan, Pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa pada saat razia SYAMSUL KIFLI bersama dengan DIAN TAEZAR melintas menuju ke arah Pelabuhan dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna hitam No.Pol DR 4869 LA, namun karena SYAMSUL KIFLI seorang Anggota Polisi maka tidak dilakukan pemeriksaan dan dibiarkan lolos, beberapa saat kemudian menyusul melintas orang yang bernama Terdakwa bersama dengan seorang perempuan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Pink No.Pol DR 2669 KM namun ketika ditanya mengenai surat-surat kendaraan Terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkannya ;-----
- Bahwa yang memeriksa Terdakwa waktu itu adalah Briptu HERI dan Briptu Heri menginformasikan bahwa orang yang bernama CAMAT tersebut adalah merupakan target sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan setelah mendengar informasi tersebut saksi TRISNOGOSAL lalu mendekati Terdakwa kemudian langsung memeriksa dan menggeledah pakaian dan badan Terdakwa dan pada kantong kanan sebelah dalam



jaket warna hitam yang dikenakannya ditemukan 1 (satu) tempat isi kate/silet yang didalamnya berisi potongan pipa terbuat dari kaca, besi kecil bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air mineral yang didalamnya berisi 1 (satu) butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik SYAMSUL

KIFLI ;-----

- Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi dan teman-teman saksi yaitu TRISNOGOSAL dan SANG KETUT BUDIARTHA melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian SYAMSUL KIFLI namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI dibawa menuju Polres Lombok Timur ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI di bawa ke Polres Lombok Timur kurang lebih 15 menit setelah rombongan yang membawa Terdakwa pergi atau baru sampai Desa Labuhan Lombok Brigadir YAN AHYAR menemukan 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu di atas tanah disekitar tempat Terdakwa mondar-mandir dekat parkir sepeda motornya lalu saksi TRISNOGOSAL menghubungi rombongan yang membawa Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI untuk kembali ;-----
- Bahwa ketika rombongan sudah kembali saksi TRISNOGOSAL memerintahkan Terdakwa untuk mengambil barang yang ditemukan namun ia tidak mau selanjutnya saksi TRISNOGOSAL mengambil gambar/photo barang berupa 1 (satu) pocket bubuk kristal warna



bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, sehingga dengan kejadian tersebut Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI dibawa ke Polres Lombok Timur;-----

- Bahwa Terdakwa target operasi namun sebelumnya Terdakwa pernah di razia di Desa Labuhan Haji akan tetapi barang bukti sempat dibuang dan tidak ditemukan ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini Terdakwa diketahui menggunakan shabu-shabu ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam mengkonsumsi Narkotika Terdakwa ada ijinnya ;-----

- Bahwa dari hasil tes Urine yang dilakukan terhadap Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI positif mengkonsumsi Narkotika ;-----

- Bahwa ketika ditanya dan dikonfrontir mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI saling menuduh ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu pada saat digeledah Terdakwa tidak ditunjukkan barang bukti yang ada dalam pipet ;-----

4. Saksi YAN AHYAR

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa dan sdr SYAMSUL KIFLI karena diduga sebagai penyalahguna



Narkotika ;-----

- Bahwa saksi adalah Anggota KP3 Polsek Kayangan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Pelabuhan Kayangan, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 wita saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Pelabuhan Kayangan bersama-sama Tim Gabungan dari Polres Lombok Timur yang melaksanakan operasi 3 C yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Timur dimana dalam razia tersebut setiap kendaraan yang lewat dihentikan dan diperiksa surat-suratnya ;-----
- Bahwa ketika razia sedang berlangsung beberapa saat kemudian SYAMSUL KIFLI bersama temannya lewat menggunakan sepeda motor namun karena SYAMSUL KIFLI seorang Anggota Polisi, ia tidak diperiksa surat-suratnya dan dibiarkan masuk ke kawasan pelabuhan, selanjut tidak berselang lama lewat Terdakwa bersama dengan seorang cewek berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna Pink dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraannya, setelah itu saksi mendengar teman-teman saksi ribut menyebut-nyebut nama CAMAT lalu saksi melihat kedua orang tersebut yaitu Terdakwa dan ceweknya digeledah badan dan barang bawaannya dan saat itu dalam kantong jaket Terdakwa ditemukan isi cutter yang didalamnya berisi



pipet kaca kemudian saksi kembali ke Pos KP3 Kayangan dan saat itu saksi melihat SYAMSUL KIFLI sudah berada disana dan waktu itu saksi bertanya kepada SYAMSUL KIFLI "ini punya abang ya ?" sambil saksi menunjuk ke barang bukti berupa isi cutter/silet yang didalamnya berisi pipa terbuat dari kaca, besi kecil bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air mineral yang didalamnya berisi 1 (satu) butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa menjawab "ya" lalu saksi meninggalkan SYAMSUL KIFLI dan kembali melanjutkan Operasi, sedangkan Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI dibawa ke Polres Lombok Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa setelah rombongan yang membawa Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI berangkat menuju Polres Lombok Timur tidak berapa lama kemudian saksi melihat Briptu Trisnogosal datang ke tempat sekitar Terdakwa di razia dan saat itu saksi bertanya "cari apa Bang?" dan dijawab "cari barang bukti mungkin ada yang dibuang" kemudian atas inisiatif saksi membantu mencari barang Narkotika yang diduga dibuang, lalu sambil main-main sekitar lima menit kemudian saya menemukan 1 (satu) bungkus kecil warna bening di atas tanah sekitar Pos Operasi KP3 Kayangan tempat sebelumnya Terdakwa bersama temannya berdiri dan kemudian barang tersebut difoto oleh Trisnogosal, kemudian Briptu Trisnogosal menghubungi rombongan yang sudah berangkat pulang ke Polres Lombok Timur untuk balik lagi, setelah itu saya kembali piket dan tidak tahu kelanjutannya lagi ;-----
- Bahwa pada saat saksi bertanya mengenai barang bukti yang ditemukan banyak orang yang mendengar SYAMSUL KIFLI menjawab "ya" termasuk saksi Muhyar



Hardi ;-----

- Bahwa saksi ikut mencari barang yang dimaksud karena saksi melihat ketika dua orang polisi datang dan seperti orang yang sedang mencari sesuatu dan ketika saksi menemukan barang yang dicari saksi dilarang memungut dan memegannya selanjutnya barang temuan tersebut difoto ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti jaket warna hitam ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mengakui barang bukti di Pos KP3 Kayangan tersebut adalah tidak benar, karena saat itu banyak orang sehingga saksi mungkin salah dengar ;-----

5. Saksi DIAN TAEZAR

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika ;-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2011 saksi pernah diminta datang oleh Terdakwa ke rumah sdr. Cadet di Desa Krongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur untuk bersama-sama berangkat ke Sumbawa;-----

- Bahwa setiba saksi di rumah Cadet, saksi bertemu dengan sdr. Cadet, SYAMSUL KIFLI dan Terdakwa lalu kami ngobrol-ngobrol sambil memakai shabu dan saat itu saksi ikut memakai namun pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2011 atau dua hari sebelumnya saksi tidak ikut memakai shabu ;-----



- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Cadet waktu itu untuk berangkat bersama-sama ke Sumbawa dan ketika saksi dan SYAMSUL KIFLI berangkat dan tiba di pelabuhan Kayangan, saksi dan SYAMSUL KIFLI diberhentikan oleh petugas namun dibiarkan lolos karena SYAMSUL KIFLI yang mengendarai sepeda motor adalah seorang Anggota Polisi;-----
- Bahwa ketika mengisi bensin di Pom Bensin saksi melihat SYAMSUL KIFLI dan Terdakwa berbicara namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan ;-----
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa sudah berada di dalam kawasan pelabuhan tiba-tiba ada 2(dua) orang yang menjemput saksi dan SYAMSUL KIFLI lalu dibawa menuju Pos Kayangan dan ketika di dalam ruangan Pos Kayangan saksi melihat anggota polisi diantaranya Pak Muhyar Hardi sedang menunjukkan satu bungkus silet cutter yang didalamnya berisi potongan pipa yang terbuat dari kaca, besi kecil bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air mineral yang didalamnya berisi 1(satu) butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang bukti berupa 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sebelumnya ada di rumah Cadet ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketika berada di rumah sdr. Cadet mereka memakai shabu ataukah tidak ;-----
- Bahwa keesokan harinya setelah penangkapan saksi, Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI diperiksa urine namun hasilnya saksi tidak tahu ;-----



- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa Jaket warna Hitam dan Kunci sepeda motor yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;-----

6. Saksi SYAMSUL HADI Alias CADET ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga terkait masalah Narkotika ;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 wita SYAMSUL KIFLI, Dian Taezar dan Terdakwa yang saat itu bersama seorang perempuan pernah datang ke rumah saksi di Desa Krongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa ketika tiba dirumah saksi, SYAMSUL KIFLI, Dian Taezar, Terdakwa dan seorang perempuan termasuk saksi berkumpul di kamar saksi sambil memakai shabu ;-----

- Bahwa ketika SYAMSUL KIFLI, Dian Taezar, Terdakwa dan seorang perempuan yang ternyata pacarnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan saat itu saksi sedang keluar namun ketika kembali saksi telah melihat mereka berkumpul di rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa banyak shabu yang terpakai, karena shabu yang diambil sedikit demi sedikit dari kantong plastik klip kecil warna bening ;-----



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berinisiatif untuk memakai shabu pada waktu di rumah saksi ;-----

- Bahwa sebelum hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 tepatnya hari Minggu, tanggal 17 Juli 2011 Terdakwa, SYAMSUL KIFLI dan Dian Tazar datang ke rumah saksi untuk sekedar main-main namun karena saat itu dilihat ada mobil di rumah saksi, Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI mengajak saksi pergi ke Mataram untuk mengambil bahan (Shabu) dan saat itu saksi mau karena saksi dijanjikan akan diberi ongkos untuk biaya menjemput isteri saksi ke Bima, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita saksi, Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI berangkat menuju Mataram, sedangkan Dian Tazar menunggu di rumah saksi ;-----

- Bahwa setelah tiba di Mataram tepatnya di tempat kos teman SYAMSUL KIFLI di Selagalas, saksi disuruh menjemput pacarnya Terdakwa yang bernama Sumiana di Gerung, lalu setelah kembali dari Gerung saksi, Terdakwa, SYAMSUL KIFLI dan Sumiana kembali ke rumah saksi di Krongkong, Lombok Timur ;-----
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi, SYAMSUL KIFLI langsung mengeluarkan shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna bening dari kantong celana sebelah kanan, selanjutnya SYAMSUL KIFLI mengambil sebagian shabu tersebut menggunakan bekas sedotan air mineral lalu dimasukkan kedalam bong kemudian dibakar oleh M. Dahiruddin Alias Camat dan dihisap pertama kali oleh SYAMSUL KIFLI, lalu Terdakwa setelah itu Dian Tazar dan terakhir saksi ;-----



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 wita SYAMSUL KIFLI, Dian Tazar, Terdakwa dan pacarnya Sumiana datang lagi ke rumah saksi dan kembali saksi, Terdakwa, Dian Tazar, dan SYAMSUL KIFLI menggunakan shabu, sedangkan Sumiana tidak ikut dan barang (shabu) yang digunakan saat itu adalah shabu sisa sebelumnya, selanjutnya SYAMSUL KIFLI menuangkan sebagian shabu tersebut ke dalam alat hisap sedangkan sisanya dimasukkan kembali ke dalam kantong celananya lalu shabu yang sudah ada dalam alat hisap dibakar oleh Terdakwa kemudian dihisap pertama kali oleh SYAMSUL KIFLI lalu dihisap bergantian antara Terdakwa, Dian Tazar kemudian terakhir saksi dan saat itu masing-masing menghisap sebanyak 3(tiga) kali ;-----
- Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut, alat-alat yang digunakan untuk menghisap shabu berupa potongan pipa kaca kecil dan alat sedotan air mineral dimasukkan kedalam plastik bungkus pisau cutter lalu dibawa olehTerdakwa dan mereka berangkat ke Sumbawa ;-----
- Bahwa barang bukti berupa kotak silet cutter dan alat hisap serta sisa Narkotika tersebut yang dibawa dari rumah saksi, begitu pula dengan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut saksi kenal karena sering dititip di rumah saksi ;--
- Bahwa setelah selesai memakai shabu di rumah saksi tidak ada alat-alat yang dibuang atau dibakar dan sisa serbuk yang ada dalam kaca dibersihkan oleh Terdakwa ;-----
--
- Bahwa waktu kemas-kemas mau berangkat ke Sumbawa, barang bukti tersebut diurus oleh SYAMSUL KIFLI,



Terdakwa dan Dian Taezar, namun saksi tidak tahu siapa yang membawa atau menyimpannya;-----

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan SYAMSUL KIFLI namun setelah dibawa oleh Terdakwa, saksi baru kenal dengan SYAMSUL KIFLI, sedangkan Terdakwa sendiri sering datang ke rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi sempat mendengar bisikan dari pacarnya Terdakwa bahwa yang punya shabu tersebut adalah SYAMSUL KIFLI ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Mataram di tempat kost temannya SYAMSUL KIFLI, Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI memakai shabu namun saksi hanya mendengar dari Terdakwa ketika saksi kembali dari Gerung yang mengatakan "kami baru habis makai" dan saat itu saksi melihat ada bungkus shabu dan saat sebelum memakai di rumah saksi, Terdakwa juga sempat mengatakan "kita sama pak polisi, aman sekarang ";-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;-----

7. SYAMSUL KIFLI

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga terkait masalah Narkotika bersama dengan saksi ;----
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur tepatnya di Pos KP3 Kayangan pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2011 sekitar pukul 01.00 wita ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 sekitar jam 10.00 wita saksi dijemput oleh Terdakwa dan diajak oleh Terdakwa berangkat ke Sumbawa namun setelah tiba di rumah Cadet di Desa Krongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ternyata tidak jadi berangkat dan saksi kembali ke Polres dengan mobil



Avanza ;-----

- Bahwa sekitar waktu maghrib pada hari yang sama kembali saksi ditelpon untuk datang ke rumah Cadet dan disana saksi bertemu dengan ibunya Cadet dan 5(lima) orang yang datang ke rumah Cadet yang saat itu sedang ribut-ribut menyangkut masalah sepeda motor dengan Dealer, namun saat itu Sdr. Cadet sedang tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa menelpon Cadet dan menyuruhnya segera pulang untuk menyelesaikan masalahnya dan saat itu saksi ikut sebagai saksi dalam perjanjian tersebut ;-----
- Bahwa setelah permasalahan sepeda motor tersebut selesai beberapa saat kemudian Cadet dipanggil keluar oleh seorang yang bernama Syamsul, sedangkan saksi diajak masuk ke rumah orang tua Cadet untuk makan ;----
- Bahwa ketika saksi makan dan mengobrol dengan orang tua Cadet, saksi tidak tahu apa kegiatan Cadet, Dian Taezar, Terdakwa dan pacarnya di teras kamar Cadet ;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2011 ketika saksi hendak berangkat ke Sumbawa bersama-sama dengan Dian Taezar, Terdakwa dan pacarnya yang bernama Sumiana menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dimana saksi berboncengan dengan Dian Taezar sedangkan Terdakwa berboncengan dengan pacarnya menggunakan sepeda motor Honda Vario warna pink ;-----
- Bahwa ketika akan memasuki kawasan Pelabuhan Kayangan Lombok Timur saat itu sedang berlangsung razia dan saksi sempat diberhentikan beberapa menit namun karena saksi adalah anggota Polisi maka saksi dibiarkan lewat ke areal Pelabuhan Kayangan, sedangkan Terdakwa yang berboncengan dengan pacarnya yang saat itu berada dibelakang saksi, sempat ditanya oleh petugas "itu siapa?" dan saksi jawab "kawan" ;-----
- Bahwa ketika saksi dan Dian Taezar sudah berada di dalam areal Pelabuhan, saksi ditelpon oleh Terdakwa yang menanyakan mengenai



STNK sepeda motor yang ia pakai mungkin ada dalam jok sepeda motor yang saksi gunakan namun belum sempat saksi menutup Hand Phone datang sdr. Yan Ahyar dan Mujito lalu saksi meminta tolong kepada Yan Ahyar dan Mujito untuk membantu Terdakwa yang lupa membawa STNK, namun Mujito menjawab "Abang saja yang bantu mungkin bisa" lalu saksi menjalankan kendaraan menuju tempat razia ;-----

- Bahwa sebelum saksi tiba di tempat razia, saksi diarahkan ke Pos KP3 Kayangan dan dibawa masuk ke dalam ruangan dan didalam ruangan saksi bertemu dengan Kasat Reskrim yang mengatakan "ini ditemukan di teman saudara " sambil menunjukkan barang bukti berupa 1(satu) bungkus silet cutter dan alat hisap shabu namun saksi saat itu mengatakan "tidak tahu" selanjutnya Kasat Reskrim tidak mengatakan apa-apa hanya saksi disuruh menghadap ke Wakapolres ;-----
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa, saksi mendengar petugas mengatakan " ini (barang bukti) si Syamsul punya ya" dan karena Terdakwa dipukul lalu ia hanya mengatakan "iya saja" ;-----
- Bahwa saksi pernah memakai shabu-shabu cuma ingin coba-coba namun hanya 1(satu) kali dan saksi menyesal telah mencobanya ;-----
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memakai shabu dan saksi tahu bahwa Narkotika adalah merupakan barang yang dilarang ;-----
- Bahwa hingga saat ini saksi tetap tidak mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan petugas ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar 2(dua) orang saksi Verbalisan yaitu Saksi Yuda Aditya Warman dan Saksi Mujito yang masing-



masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi YUDA ADITYA WARMAN ;

- Bahwa saksi adalah Penyidik kepolisian Resor Lombok Timur ;-----
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Syamsul Kifli dan saksi juga yang memeriksa Terdakwa sebagai Tersangka namun waktu pemeriksaannya berbeda ;-----
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Syamsul Kifli pada tanggal 5 Oktober 2011 dan setelah selesai pemeriksaan dibuatkan Berita Acara dan setelah diberikan kesempatan untuk membaca isi Berita Acara, Terdakwa menolak untuk menandatangani Berita Acara tersebut dengan alasan ia tidak pernah menyalahgunakan Narkotika ;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan langsung mengetik pertanyaan dan jawaban tersebut;-----

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, saksi telah menunjukkan barang bukti yang saksi terima dari bagian lapangan dan telah dibuatkan Berita Acara berupa pipet dan kaca tabung dan 1 (satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu namun barang bukti tersebut tidak diakui oleh Terdakwa ;-----



- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan posisi berhadap-hadapan dimeja kerja saksi dan saat melakukan pemeriksaan saksi didampingi oleh Kasat Narkotika Polres Lombok Timur ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

2. Saksi MUJITO

- Bahwa saksi adalah Penyidik kepolisian Resor Lombok Timur dan termasuk dalam Tim Gabungan dalam Tim Operasi 3C berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Lombok Timur Rest Narkoba ;-----
- Bahwa pada saat operasi 3C di Pos KP3 Kayangan Labuhan Lombok saksi pernah diperintah oleh Kasat Reskrim bersama saksi Muhyar Hardi untuk menjemput Syamsul Kifli di Pelabuhan untuk dibawa ke Pos KP3 Kayangan;-
- Bahwa saat saksi jemput Syamsul Kifli sempat bertanya kepada saksi "ada apa?" dan saksi menjawab "ada yang minta dibantu" dan saat itu saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga saksi diperintahkan untuk menjemput Syamsul Kifli ;-----

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa sebagai saksi dalam perkara Syamsul Kifli ;-----

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Syamsul Kifli dan juga yang memeriksa Terdakwa sebagai Tersangka adalah Penyidik Pembantu bernama Yuda Aditya Warman, sedangkan yang memeriksa Syamsul Kifli



adalah Erwin Rahadi,
SH ;-----

- Bahwa pemeriksaan Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Syamsul Kifli dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2011 dan setelah selesai pemeriksaan dibuatkan Berita Acara dan diberikan kesempatan untuk membaca isi Berita Acara, Terdakwa menolak untuk menandatangani Berita Acara tersebut dengan alasan ia tidak pernah menyalahgunakan Narkotika ;-
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa yang kemudian pertanyaan dan jawaban tersebut langsung diketik;-----

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan posisi berhadap-hadapan dimeja kerja dan saat melakukan pemeriksaan Penyidik Pembantu didampingi oleh Kasat Narkotika Polres Lombok Timur ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada petugas yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa baik saat dilapangan maupun pada saat pemeriksaannya sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Syamsul Kifli ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);-----
-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli bernama **dr. ROSMANA HERIADHI KUS ENDANG** yang meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan Ahli tersebut yang



termuat dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Selong dengan Jabatan Penanggung jawab Pemeriksaan Narkoba ;-----
- Bahwa benar Rumah Sakit Umum Selong telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor :445/770/RSUD/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang menerangkan hasil tes terhadap urine orang bernama MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT dengan hasil dalam urine orang yang bernama MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT ditemukan adanya AMPHETAMINE atau shabu ;-----
- Bahwa cara untuk mengetahui urine seseorang positif mengandung AMPHETAMINE adalah dengan alat khusus yang digunakan untuk menguji urine dan di alat tersebut telah ada penjelasan mengenai ciri-ciri atau tanda urine yang mengandung ataupun tidak mengandung AMPHETAMINE ;-----
- Bahwa dalam urine atau darah seorang pemakai Narkotika ditentukan oleh tiga hal yaitu dosis AMPHETAMINE yang dikonsumsi, kerja fungsi hati dalam menetralsir racun dan fungsi ginjal dalam mengeluarkan racun dari dalam tubuh melalui urine ;-----

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI hendak menyeberang ke Sumbawa dan saat itu Terdakwa ditangkap sewaktu ada razia di Pos KP3 Kayangan karena diduga



membawa

Narkotika ;-----

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sempat digeledah oleh Petugas dan petugas menemukan bungkus cutter dan alat hisap saja dan saat itu saksi mengatakan bahwa barang tersebut milik SYAMSUL KIFLI;-----
-
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan barang berupa bungkus cutter dan alat hisap tersebut milik SYAMSUL KIFLI dan didengar oleh Sumiana pacar Terdakwa namun Terdakwa mengatakan itu dengan harapan Terdakwa bisa dibebaskan ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI ditangkap lalu Terdakwa dan SYAMSUL KIFLI dibawa ke Pos KP3 Kayangan dan di Pos KP3 Kayangan Terdakwa diperiksa oleh 5(lima) orang anggota Polisi dan selama pemeriksaan Terdakwa tidak mendengar pengakuan SYAMSUL KIFLI yang mengatakan barang bukti tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik, Terdakwa sempat dipukul oleh sdr. Mujito dengan kayu pada bagian kaki kanan atas lutut ;--
- Bahwa Terdakwa, Syamsul Kifli, Dian Taezar dan pacar saksi berangkat ke Sumbawa dari rumah Cadet di Desa Krongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan ketika Terdakwa tiba di rumah Cadet saat itu sudah ada Syamsul Kifli, Samsul Hadi Alias Cadet, Dian Taezar dan ada lagi orang yang bernama Syamsul ;-----
- Bahwa sebelum berangkat ke Sumbawa, Terdakwa, Cadet, Dian Taezar dan seorang lagi bernama Syamsul sempat menghisap shabu masing-masing 3 (tiga) kali hisap dan Terdakwa yang membakar shabu namun Terdakwa tidak tahu siapa pemilik shabu dan alat-alat hisap tersebut, sedangkan saat menghisap Syamsul Kifli berada diluar bersama dengan orangtua
Cadet ;-----
- Bahwa setelah memakai shabu Terdakwa tidak tahu apakah ada sisa shabu didalam alat hisap namun Terdakwa melihat shabu tersebut semuanya habis dituang kedalam alat hisap ;-----



- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyiapkan barang bukti tersebut diatas meja kamar Cadet namun Terdakwa hanya diminta untuk membakarnya oleh Cadet ;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan Syamsul Kifli untuk ketiga kalinya termasuk ketika di Mataram, sedangkan Cadet tidak ikut memakai;-----
- Bahwa sebelumnya yaitu hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2011 Terdakwa, Syamsul Kifli dan Cadet pernah pergi ke Mataram dan sepulang dari Mataram Terdakwa tidur di rumah Cadet sedangkan Syamsul Kifli pulang ke Kosnya ;-----
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Cadet karena ditelpon untuk menemani Cadet menjemput isterinya ke Bima karena ada masalah, namun Cadet tidak jadi berangkat sehingga Terdakwa berangkat bersama Syamsul Kifli ke Sumbawa untuk main-main kerumah Syamsul Kifli ;-----
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dan Syamsul Kifli keesokan harinya Terdakwa dan Syamsul Kifli menjalani Tes Urine namun Terdakwa tidak tahu hasilnya ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan ketika Terdakwa dan Syamsul Kifli akan dibawa ke Polres Lombok Timur tepatnya didepan Pasar Labuhan Lombok Terdakwa, Syamsul Kifli dan petugas yang membawa Terdakwa tiba-tiba kembali ke tempat razia katanya ada ditemukan barang bukti berupa 1(satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan saat itu Terdakwa disuruh petugas memungutnya namun Terdakwa menolak karena itu bukan milik Terdakwa sehingga barang tersebut dipungut oleh petugas ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apabila Syamsul Kifli ditangkap atas pengakuan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa ;-----

-



- 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan / pipet warna putih yang didalamnya berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram ;-----
-
- 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No.Polisi DR 2669 KM ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No.Polisi DR 4869 LA;-----

- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dimana saksi DIAN TAEZAR, saksi SYAMSUL KIFLI, saksi SAMSUL HADI Alias CADET dan Terdakwa menyatakan tidak mengenal barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan ;-----



- Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Nomor :445/770/RSUD/2011 yang dibuat oleh Suhamdi, S.Si selaku Petugas Laboratorium, dr. Rosmana Heriadhi K.E selaku dokter pemeriksa dan mengetahui dr. H Muh. Hasbi Santoso, M.Kes selaku Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong tertanggal 21 Juli 2011 yang menerangkan hasil pemeriksaan atas urine Terdakwa Muhammad Dahiruddin Alias Camat yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2011 yang pada kesimpulannya menyatakan Positif "DITEMUKAN ADANYA AMPHETAMINE" pada urine pasien bernama Muhammad Dahiruddin Alias Camat ;-----

- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD dr. R. SOEDJONO Selong tanggal 20 Juli 2011 yang menyatakan urine Terdakwa SYAMSUL KIFLI ;----
 1. Amphetamine : Positif ;-----
 2. Faliun/Diazepan : Negatif ;-----
 3. Marijuana/ganja : Negatif ;-----
 4. Heroin, Morphine, Opium : Negatif ;-----
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI Mataram Nomor:PM.01.05.108A.08.11.914 tanggal 02 Agustus 2011 yang menyatakan bubuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN termasuk dalam Narkotika Golongan I);-----
- Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika, Nomor : 98/N-INS/U/MTR/11 Badan POM RI Mataram ;-----
- Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika, Nomor : 99/N-INS/U/MTR/11 Badan POM RI Mataram ;-----



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2011, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di areal Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa bersama dengan Syamsul Kifli telah ditangkap oleh petugas dalam razia gabungan 3C (Curat, Curas dan Curanmor) dari Kepolisian Resort Lombok Timur ;-----
- Bahwa Terdakwa dan Syamsul Kifli ditangkap karena terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeladahan pada pakaian dan tubuh Terdakwa dalam kantong jaketnya ditemukan satu kotak plastik bungkus cutter/silet yang didalamnya berisi potongan pipa terbuat dari kaca, besi kecil bagian dari korek api gas dan pipet sedotan air mineral yang didalamnya berisi 1 (satu) butiran bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu ;-----
- Bahwa Terdakwa dan Syamsul Kifli ditangkap ketika hendak menyeberang dari Lombok menuju Sumbawa ;-----
- Bahwa sebelum berangkat menuju pelabuhan Terdakwa, Dian Taezar, Syamsul Kifli dan Sumiana berkumpul di rumah Samsul Hadi Alias Cadet;-----
- Bahwa sebelum berangkat ke Sumbawa, ketika berada di rumah Samsul Hadi Alias Cadet, Terdakwa bersama-sama dengan Syamsul Kifli, Dian Taezar dan Samsul Hadi Alias Cadet menggunakan Narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa ketika dilakukan tes terhadap urine Terdakwa dan Syamsul Kifli positif ditemukan adanya zat Amphetamine;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah memakai shabu sebelumnya yaitu pada tanggal 17 Juli 2011 ketika Terdakwa bersama Syamsul Kifli dan Samsul Hadi Alias Cadet berada di Mataram;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I dan merupakan barang yang dilarang ;----



- Bahwa Terdakwa, Syamsul Kifli, Dian Taezar dan Samsul Hadi Alias Cadet tidak mengakui barang bukti berupa 1(satu) pocket bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya atautkah sebaliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh selama persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu ;-----

Primair ; perbuatan yang diatur dan diancam pidana pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Subsidiar : perbuatan yang diatur dan diancam pidana pasal 115 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Lebih Subsidiar ; perbuatan yang diatur dan diancam pidana pasal 127 Ayat huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Lebih-lebih Subsidiar ; perbuatan yang diatur dan diancam pidana pasal 131 jo pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dimana terhadap susunan dakwaan semacam ini Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, bilamana dakwaan Primair ini terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar begitu pula seterusnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----



1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa hak atau Melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

A.d 1 . Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, karenanya penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur Kedua dalam dakwaan ini, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga yaitu unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;-----



A.d 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa Sub unsur, dalam artian bilamana salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Trisnogosal, Saksi Muhchyar Herdi, Saksi Sang Ketut Budiarta, Syamsul Kifli, Dian Tazear dan Saksi Samsul Hadi Alias Cadet serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2011, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di areal Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa bersama dengan Syamsul Kifli telah ditangkap oleh petugas dalam razia gabungan 3C (Curat, Curas dan Curanmor) dari Kepolisian Resort Lombok Timur;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta hukum dari keterangan Saksi Trisnogosal, Saksi Muhchyar Herdi, Saksi Sang Ketut Budiarta, Syamsul Kifli, Dian Tazear bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan penyalgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi dan saksi Sang Ketut Budiarta yang masing-masing menerangkan bahwa pada saat ditangkap, saksi Trisnogosal sempat melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah bungkus cutter/silet yang berisi pipa yang terbuat dari kaca dan sedotan/pipet air minum mineral yang didalamnya terdapat sisa bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram pada kantong jaket hitam milik Terdakwa, apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Samsul Hadi Alias Cadet dan saksi Dian Tazear dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut namun saksi-saksi mengakui bahwa barang tersebut digunakan untuk mengonsumsi shabu ketika berada di rumah saksi Samsul Hadi Alias Cadet dan setelah shabu-shabu habis yang membersihkan alat-alat tersebut adalah Terdakwa dan dari



pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa sebelum berangkat menuju Pelabuhan Kayangan untuk menyeberang ke Sumbawa Terdakwa, Samsul Hadi Alias Cadet, Dian Tazear dan Syamsul Kifli berkumpul di rumah Samsul Hadi Alias Cadet dan Terdakwa berempat menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu namun saat itu tidak ada shabu yang tersisa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Samsul Hadi Alias Cadet, Dian Tazear dan Syamsul Kifli telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis shabu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Herdi, saksi Sang Ketut Budiarta dan saksi Yan Ahyar yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa dan Syamsul Kifli ditangkap dan akan dibawa ke Polres Lombok Timur, kurang lebih 15(lima belas) menit kemudian tepatnya ketika rombongan yang membawa Terdakwa dan Syamsul Kifli baru tiba di Pasar Pringgabaya, saksi Yan Ahyar menemukan 1(satu) bungkus plastik warna bening yang isinya diduga Narkotika jenis shabu sekitar jarak 4-5 meter dari tempat sepeda motor Terdakwa namun setelah ditunjukkan kepada Terdakwa, saksi Dian Tazear, Samsul Hadi Alias Cadet dan saksi Syamsul Kifli baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengatakan tidak mengenal barang bukti tersebut dan saksi-saksi mengatakan bahwa ketika mereka menggunakan/mengonsumsi shabu di rumah Samsul Hadi Alias Cadet tidak ada shabu yang tersisa semuanya habis dihisap dan apabila melihat tempat ditemukannya barang berupa 1(satu) bungkus plastik warna bening yang isinya diduga Narkotika jenis shabu yaitu di atas tanah sekitar 4-5 meter dari tempat Terdakwa dirazia dan bukan pada penguasaan Terdakwa, maka dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut antara satu dan lainnya tidak saling bersesuaian sehingga tidak dapat ditarik menjadi suatu fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai pemilik 1(satu) bungkus plastik warna bening yang isinya diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,04 gram ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Unsur " memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " dalam hal ini tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur lainnya yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak



perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan

Primair ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 115 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa hak atau Melawan hukum;-----
3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

A.d 1 . Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa ini telah diuraikan Majelis dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi, karenanya pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih oleh Majelis menjadi pertimbangan dalam unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur Kedua dalam dakwaan ini, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga yaitu unsur " Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;-----

A.d 3 Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa Sub unsur, dalam artian bilamana salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Trisnogosal, Saksi Muhchyar Herdi, Saksi Sang Ketut Budiarta, Syamsul Kifli, Dian Tazear dan Saksi Samsul Hadi Alias Cadet serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2011, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di areal Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa bersama dengan Syamsul Kifli telah ditangkap oleh petugas dalam razia gabungan 3C (Curat, Curas dan Curanmor) dari Kepolisian Resort Lombok Timur;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta hukum dari keterangan Saksi Trisnogosal, Saksi Muhchyar Herdi, Saksi Sang Ketut Budiarta, Syamsul Kifli, Dian Tazear bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Hardi dan saksi Sang Ketut Budiarta yang masing-masing menerangkan bahwa pada saat ditangkap, saksi Trisnogosal sempat melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah bungkus cutter/silet yang berisi pipa yang terbuat dari kaca dan sedotan/ pipet air minum mineral yang didalamnya terdapat bubuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram pada kantong jaket hitam milik Terdakwa, apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Samsul Hadi Alias Cadet dan saksi Dian Tazear dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut namun saksi-saksi mengakui bahwa barang tersebut digunakan untuk mengkonsumsi shabu ketika berada di rumah saksi Samsul Hadi Alias Cadet dan setelah shabu-shabu habis yang membersihkan alat-alat tersebut adalah Terdakwa dan dari pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa sebelum berangkat menuju Pelabuhan Kayangan untuk menyeberang ke Sumbawa Terdakwa, Samsul Hadi Alias Cadet, Dian Tazear dan Syamsul Kifli berkumpul di rumah Samsul Hadi Alias Cadet dan Terdakwa berempat menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu namun saat itu tidak ada shabu yang tersisa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Samsul Hadi Alias Cadet, Dian Tazear dan Syamsul Kifli telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis shabu ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Trisnogosal, saksi Muchyar Herdi, saksi Sang Ketut Budiarta dan saksi Yan Ahyar yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa dan Syamsul Kifli ditangkap dan akan dibawa ke Polres Lombok Timur, kurang lebih 15(lima belas) menit kemudian tepatnya ketika rombongan yang membawa Terdakwa dan Syamsul Kifli baru tiba di Pasar Pringgabaya, saksi Yan Ahyar menemukan 1(satu) bungkus plastik warna bening yang isinya diduga Narkotika jenis shabu sekitar jarak 4-5 meter dari tempat sepeda motor Terdakwa namun setelah ditunjukkan kepada Terdakwa, saksi Dian Taezar, Samsul Hadi Alias Cadet dan saksi Syamsul Kifli namun baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengatakan tidak mengenal barang bukti tersebut dan saksi-saksi mengatakan bahwa ketika mereka menggunakan/mengonsumsi shabu di rumah Samsul Hadi Alias Cadet tidak ada shabu yang tersisa semuanya habis dihisap dan apabila melihat tempat ditemukannya barang berupa 1(satu) bungkus plastik warna bening yang isinya diduga Narkotika jenis shabu yaitu di atas tanah sekitar 4-5 meter dari tempat Terdakwa dirazia dan bukan pada penguasaan Terdakwa, maka dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut antara satu dan lainnya tidak saling bersesuaian sehingga tidak dapat ditarik menjadi suatu fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai pemilik 1(satu) bungkus plastik warna bening yang isinya diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,04 gram ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bubuk kristal bening seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang ditemukan dalam bekas pipet/sedotan air mineral, menurut Majelis sebagaimana telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika Terdakwa berada di rumah Samsul Hadi Alias Cadet, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Taezar dan saksi Samsul Hadi Alias Cadet telah mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu dan saksi-saksi juga mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam saku kanan jaket hitam milik Terdakwa adalah barang-barang yang digunakan untuk mengonsumsi/menggunakan shabu dan saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa shabu yang ada saat itu semuanya habis dihisap dan tidak ada sisa ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana Terdakwa telah menghisap/mengonsumsi shabu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan



sedotan / pipet warna putih dan didalam bekas pipet/sedotan air mineral ditemukan kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, dan saksi-saksi yaitu Dian Taezar, saksi Samsul Hadi Alias Cadet dan Terdakwa mengakui bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dalam jaket Terdakwa dan mereka yaitu saksi-saksi dan Terdakwa tidak tahu apabila ada sisa shabu dalam sedotan/pipet tersebut karena shabu yang digunakan/dikonsumsi saat itu habis semua, maka dengan melihat jumlah shabu yang ada dalam bekas pipet/sedotan tersebut yaitu seberat 0,01 gram, Majelis berpendapat bahwa shabu yang ditemukan dalam pipet/sedotan air mineral tersebut adalah merupakan sisa shabu yang melekat pada alat hisap dan tidak untuk dibawa, dikirim, diangkut atau ditransito oleh Terdakwa, sehingga unsur "membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman" dalam hal ini tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 115 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi , maka unsur berikutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar yaitu melanggar pasal 127 huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, jadi penekanan unsur ini menunjuk pada adanya subyek atau orang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai orang/subyek dalam perkara ini dan pada



pihak lain sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dimana Terdakwa tersebut mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan, menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, karenanya dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tersebut dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa menurut Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 5062 tahun 2009 khususnya lampiran I disebutkan bahwa yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman salah satunya adalah Amphetamine yaitu zat yang terkandung dalam shabu-shabu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Trisnogosal, Saksi Muhchyar Herdi, Saksi Sang Ketut Budiarta, Muhammad Dahiruddin Alias Camat, Dian Tazear dan Saksi Samsul Hadi Alias Cadet serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2011, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di areal Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa bersama dengan Syamsul Kifli telah ditangkap oleh petugas dalam razia gabungan 3C (Curat, Curas dan Curanmor) dari Kepolisian Resort Lombok Timur;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta hukum dari keterangan Saksi Trisnogosal, Saksi Muhchyar Herdi, Saksi Sang Ketut Budiarta, Syamsul Kifli dan Dian Tazear bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan penyalgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Syamsul Kifli, saksi Dian Tazear dan saksi Samsul Hadi Alias Cadet yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa sebelum berangkat menuju Sumbawa, Terdakwa, Dian Tazear dan Syamsul Kifli berkumpul di rumah Samsul Hadi Alias Cadet dan di rumah Samsul Hadi Alias Cadet tersebut, Terdakwa, Dian Tazear, Samsul Hadi Alias Cadet dan Syamsul Kifli telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, hal ini didukung pula oleh keterangan saksi Trisnogosal, saksi Muhyar Herdi dan saksi Sang Ketut Budiarta yang menerangkan bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus cutter/silet yang berisi pipa yang terbuat dari kaca dan sedotan/pipet air minum mineral yang didalamnya terdapat bubuk kristal warna bening seberat



0,01 (nol koma nol satu) gram yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang diakui digunakan oleh Terdakwa, Dian Tazar dan Samsul Hadi Alias Cadet sebagai alat untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Samsul Hadi Alias Cadet yang dilakukannya dengan cara awalnya Syamsul Kifli mengeluarkan shabu yang dibungkus dengan kantong plastik warna bening dari kantong celana sebelah kanannya, selanjutnya Syamsul Kifli mengambil shabu tersebut menggunakan bekas sedotan air mineral lalu dimasukkan kedalam bong kemudian dibakar oleh Terdakwa hingga mendidih dan mengeluarkan asap, kemudian asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut dihisap secara bergantian masing-masing sebanyak 3(tiga) kali hingga shabu tersebut habis dan yang pertama menghisap adalah Syamsul Kifli, lalu Terdakwa setelah itu Dian Tazar dan terakhir Samsul Hadi Alias Cadet, keterangan-keterangan mana apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Ahli yaitu dr. ROSMANA HERIADHI KUS ENDANG yang hasil pemeriksaannya sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium Nomor :445/770/RSUD/2011 yang dibuat oleh Suhamdi, S.Si selaku Petugas Laboratorium, dr. Rosmana Heriadhi K.E selaku dokter pemeriksa dan mengetahui dr. H Muh. Hasbi Santoso, M.Kes selaku Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong tertanggal 21 Juli 2011 yang menerangkan hasil pemeriksaan atas urine Terdakwa Muhammad Dahiruddin Alias Camat yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2011 yang pada kesimpulannya menyatakan Positif "DITEMUKAN ADANYA AMPHETAMINE" dan AMPHETAMINE hanya terdapat pada Narkotika jenis shabu dan apabila urine seseorang positif mengandung AMPHETAMINE maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis shabu ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI Mataram Nomor:PM.01.05.108A.08.11.914 tanggal 02 Agustus 2011 dan adanya Laporan hasil Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika Dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika Dan Psikotropika, Nomor : 98-99/N-INS/U/MTR/11 Badan POM RI Mataram yang menerangkan bahwa kristal putih transparan dalam potongan pipet plastik warna putih positif mengandung



METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk dalam Narkotika Golongan I, maka diperoleh fakta hukum bahwa shabu adalah jenis Narkotika yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dimana Terdakwa telah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan shabu adalah termasuk ke dalam Narkotika golongan I, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang terkandung dalam pasal 127 huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "** ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Lebih Subsidiar, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dan Subsidiar dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi diri Terdakwa, maka untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan / pipet warna putih yang



didalamnya berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram ;-----

-

- 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan merupakan barang yang dilarang, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Sedangkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No.Polisi DR 2669 KM ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No.Polisi DR 4869 LA;-----

- 1 (satu) buah jaket warna hitam ;-----

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa serta tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya



perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan lamanya pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan efek yang membahayakan bagi kejiwaan seperti ketergantungan fisik dan mental sehingga nantinya dapat membuat seseorang cenderung untuk melakukan tindak pidana;----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;-----

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, serta mengingat tujuan dari pemidanaan dimana pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan lebih bersifat represif, edukatif dan korektif, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa nantinya dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R I Nomer: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT dengan identitas sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidiar ;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DAHIRUDDIN Alias CAMAT dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”** ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, kaca bening dan potongan sedotan / pipet warna putih yang didalamnya berisi kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram ;-----
 - 1 (satu) pocket Narkotika Golongan I yang diduga jenis shabu, dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink dengan No.Polisi DR 2669 KM ;-----



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam

No.Polisi DR 4869

LA;-----

- 1 (satu) buah jaket warna

hitam ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 oleh kami :
NANI INDRAWATI, SH,M.Hum. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.B BAWADEWA PATIPUTRA, SH.** dan **AGUS ARDIANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi masing-masing oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SALIM MA'RIF** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PUTU GDE DARMAWAN HADI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. I.B BAWADEWA PATIPUTRA, SH.

NANI INDRAWATI, SH, M.Hum.

2. AGUS ARDIANTO, SH

Panitera Pengganti

SALIM MA'RIF

-